



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ZULFIKRI HANAFIAH BIN (alm) HANAFIAH |
| 2. Tempat lahir | : Dayah Gampong Pisang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/21 Mei 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dayah Gampong Pisang Kec. Sakti Kab. Pidie |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
6. Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Teuku Safrizal, S.H.** Pengacara Praktik yang beralamat di Pos Bantuan Hukum dan HAM/PB HAM Pidie Jl. Banda Aceh-Medan No. 1 Gampong Meunasah Peukan Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie berdasarkan penetapan majelis hakim tertanggal 16 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Nomor 281/Pen.Pid/2018/PN Sgi tanggal 1 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pen.Pid/2018/PN Sgi tanggal 1 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 281Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULFIKRI HANAFIAH BIN (ALM) HANAFIAH

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan Pornografi dalam **dakwaan kesatu**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) unit handphone jenis Samsung type note 2, warna hitam dengan nomor IMEI 355054016830.
- ☐ 1 (satu) unit memory card merk V-Gen dengan kapasitas 4 Giga Byte (GB);
- ☐ 1 (satu) buah Sim card dengan nomor 0896-1003-3442.
- ☐ 1 (satu) buah akun facebook atas nama Nur Simah dengan URL <https://www.facebook.com/iwan.peka>, yang di export kedalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya;
- ☐ 1 (satu) buah akun instagram atas nama nursimah1212 dengan URL <https://www.instagram.com/nursimah1212/> yang di export kedalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya;
- ☐ 1 (satu) buah akun blogspot (blogger) atas nama Nur Simah dengan URL <https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7158109518414678905#allposts> yang di export kedalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya;
- ☐ 1 (satu) buah akun email Nursimah1212@gmail.com yang di export kedalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya;
- ☐ 1 (satu) buah akun email sidom1212703@gmail.com yang di export kedalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya;
- ☐ 1 (satu) buah akun email brandesign3@gmail.com yang di export kedalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringan hukuman dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 281Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **ZULFIKRI HANAFIAH BIN (ALM) HANAFIAH**, pada hari tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Warung Kopi yang berlokasi di Samping Man Kota Bakti tepatnya di Kota Bakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yakni 1 (satu) rangkap hasil print (screenshot) foto-foto beserta akun facebook korban dan akun facebook pelaku (sesuai penetapan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Pidie Nomor : 258/Pen.Pid/2018/PN-BNA tanggal 11 Juli 2018.** Adapun rangkaian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib di warung kopi tepat di warung kopi di kota bakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie terdakwa membuka akun facebook dengan link URL Akun : <https://www.facebook.com/iwan.peka> yang terdakwa buat sendiri akun tersebut atas nama saksi (korban) Nursimah Binti Jarimah Hamzah yang mana terdakwa dan saksi korban pernah nikah siri pada tanggal 20 Nopember 2016 akan tetapi sudah berpisah dengan terdakwa kemudian dengan menggunakan Handphone Android merk Xiaomi tipe redmi 3S lalu terdakwa mengupload foto foto saksi korban yang terdakwa dapat dengan cara nama saksi (korban) Nursimah Binti Jarimah Hamzah pernah mengirimkan foto foto tanpa busana kepada terdakwa tahun 2012 dan pada april 2017 kemudian terdakwa juga pernah videocall dengan nama saksi (korban) Nursimah Binti Jarimah Hamzah yang tanpa busana, setelah foto foto terupload ke media sosial facebook mulai banyak yang memberikan komentar komentar di dalamnya lalu terdakwa juga membuka media social

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 281Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instagram yang dibuat terdakwa pada Januari 2018 atas nama saksi (korban) Nursimah 1212 dengan link URL Akun : <https://www.instagram.com/nursimah1212> lalu terdakwa melakukan hal yang sama dengan mengupload foto foto tanpa busana milik saksi (korban) agar dapat diakses dan dapat dilihat oleh orang banyak lalu terdakwa screenshoot foto foto tersebut yang diupload ke facebook dan instagram setelah itu dikirimkan ke saksi korban dengan niat menakuti saksi (korban) agar mau kembali menjadi istri terdakwa akan tetapi saksi (korban) tidak merespon.

- Bahwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2018 saksi korban dihubungi oleh saksi Haris Yunanda dan saksi dina silvia dengan mengatakan bahwa foto foto saksi (korban) tanpa busana menyebar luas di media sosial facebook dan instagram kemudian dengan terkejut saksi (korban) lalu mengecek media sosial tersebut lalu dengan marah saksi (korban) menghubungi terdakwa kemudian saksi (korban) menyuruh terdakwa untuk menghapus foto foto yang sudah menyebar luas di Media sosial akan tetapi terdakwa tidak mau menghapusnya malah mengancam agar saksi (korban) mau berhubungan badan dengan terdakwa.
- Bahwa akibat terdakwa mengupload foto-foto vulgar saksi (korban) Nursimah Binti Jarimah Hamzah pada media online facebook dan instagram tersebut sehingga saksi (korban) Nursimah Binti Jarimah Hamzah dan keluarga merasa malu karena menjadi pembicaraan banyak orang ditempat saksi korban bekerja lalu melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian Polda Aceh untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti Digital dengan Nomor barang bukti : 146-VIII-2018-CYBER tanggal 17 September 2018, yang ditanda tangani oleh Aditya Cahya S. Kom dan Adi Setya S.Kom Pemeriksa Digital Forensik diketahui oleh Direktur Tindak Pidana Cyber Kurniadi SH, SIK., M. Si dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan yaitu Barang Bukti Digital Nomor 146-VIII-2018—CYBER_02, 146-VIII-2018—CYBER_03, 146-VIII-2018—CYBER_04 , 146-VIII-2018—CYBER_05, 146-VIII-2018—CYBER_06, 146-VIII-2018—CYBER_07, 146-VIII-2018—CYBER_08, 146-VIII-2018—CYBER_09, dan 146-VIII-2018—CYBER_10 adalah milik terdakwa Zulfikri Hanafiah Bin (alm) Hanafiah, yang berisikan gambar-gambar dan video-video syur (pornografi) yang memperlihatkan organ intim (payudara dan kemaluan) korban An. Nursimah.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 281Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ZULFIKRI HANAFIAH BIN (ALM) HANAFIAH**, pada hari tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Warung Kopi yang berlokasi di Samping Man Kota Bakti tepatnya di Kota Bakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.** adapun rangkaian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib di warung kopi tepat di warung kopi di kota bakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie terdakwa membuka akun facebook dengan link URL Akun : <https://www.facebook.com/iwan.peka> yang terdakwa buat sendiri akun tersebut atas nama saksi (korban) Nursimah Binti Jarimah Hamzah yang mana terdakwa dan saksi korban pernah nikah siri pada tanggal 20 Nopember 2016 akan tetapi sudah berpisah dengan terdakwa kemudian dengan menggunakan Handphone Android merk Xiaomi tipe redmi 3S lalu terdakwa mengupload foto foto saksi korban yang terdakwa dapat dengan cara nama saksi (korban) Nursimah Binti Jarimah Hamzah pernah mengirimkan foto foto tanpa busana kepada terdakwa tahun 2012 dan pada april 2017 kemudian terdakwa juga pernah videocall dengan nama saksi (korban) Nursimah Binti Jarimah Hamzah yang tanpa busana, setelah foto foto terupload ke media sosial facebook mulai banyak yang memberikan komentar komentar di dalamnya lalu terdakwa juga membuka media social instagram yang dibuat terdakwa pada Januari 2018 atas nama saksi (korban) Nursimah 1212 dengan link URL Akun : <https://www.instagram.com/nursimah1212> lalu terdakwa melakukan hal yang sama dengan mengupload foto foto tanpa busana milik saksi (korban) agar dapat diakses dan dapat dilihat oleh orang banyak lalu terdakwa screenshoot foto foto tersebut yang diupload ke facebook dan instagram setelah itu dikirimkan ke saksi korban dengan niat menakuti saksi (korban) agar mau kembali menjadi istri terdakwa akan tetapi saksi (korban) tidak merespon.
- Bahwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2018 saksi korban dihubungi oleh saksi Haris Yunanda dan saksi dina silvia

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 281Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan bahwa foto foto saksi (korban) tanpa busana menyebar luas di media sosial facebook dan instagram kemudian dengan terkejut saksi (korban) lalu mengecek media sosial tersebut lalu dengan marah saksi (korban) menghubungi terdakwa kemudian saksi (korban) menyuruh terdakwa untuk menghapus foto foto yang sudah menyebar luas di Media sosial akan tetapi terdakwa tidak mau menghapusnya malah mengancam agar saksi (korban) mau berhubungan badan dengan terdakwa.

- Bahwa akibat terdakwa mengupload foto-foto vulgar saksi (korban) Nursimah Binti Jarimah Hamzah pada media online facebook dan instagram tersebut sehingga saksi (korban) Nursimah Binti Jarimah Hamzah dan keluarga merasa malu karena menjadi pembicaraan banyak orang ditempat saksi korban bekerja lalu melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian Polda Aceh untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti Digital dengan Nomor barang bukti : -V-2018-CYBER tanggal Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh Aditya Cahya S. Kom dan Adi Setya S.Kom Pemeriksa Digital Forensik diketahui oleh Direktur Tindak Pidana Cyber Kurniadi SH, SIK., M. Si dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan yaitu Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti Digital dengan Nomor barang bukti : 146-VIII-2018-CYBER tanggal 17 September 2018, yang ditanda tangani oleh Aditya Cahya S. Kom dan Adi Setya S.Kom Pemeriksa Digital Forensik diketahui oleh Direktur Tindak Pidana Cyber Kurniadi SH, SIK., M. Si dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan yaitu Barang Bukti Digital Nomor 146-VIII-2018—CYBER_02, 146-VIII-2018—CYBER_03, 146-VIII-2018—CYBER_04 , 146-VIII-2018—CYBER_05, 146-VIII-2018—CYBER_06, 146-VIII-2018—CYBER_07, 146-VIII-2018—CYBER_08, 146-VIII-2018—CYBER_09, dan 146-VIII-2018—CYBER_10 adalah milik terdakwa Zulfikri Hanafiah Bin (alm) Hanafiah, yang berisikan gambar-gambar dan video-video syur (pornografi) yang memperlihatkan organ intim (payudara dan kemaluan) korban An. Nursimah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 281Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NURSIMAH Binti JARIMIN HAMZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa mempunyai hubungan suami isteri (nikah siri) dan sebelumnya ada menjalin hubungan pacaran, namun sekarang antara saksi dengan terdakwa sudah berpisah (cerai).
- Bahwa saksi dalam menjalin hubungan dengan terdakwa ada membuat foto-foto pribadi dan video vulgar, namun untuk konsumsi pribadi antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa dalam berumah tangga, terdakwa sering memukul saksi dan mengancam akan menyebarkan foto-foto pribadi dan video vulgar tersebut;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu saksi mendapat kabar dari teman terdakwa yang bernama Ernawati dan Meri Mulya Sari tentang foto-foto pribadi dan video vulgar antara saksi dengan terdakwa tersebut telah tersebar di media social (instalgram, facebook dan blogsport);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengupload foto-foto pribadi dan video vulgar antara saksi dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi merasa dirugikan dan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Meri Mulya Sari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban dan terdakwa;
- Bahwa anantara korban dan terdakwa mempunyai hubungan suami-isteri (nikah siri);
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya antara korban dan terdakwa ada membuat/mengabadikan foto-foto pribadi dan video vulgar, namun belakangan saksi mengetahuinya setelah melihat di media social (instalgram, facebook dan blogsport) dan kemudian saksi mengkonfirmasi hal tersebut kepada korban;
- Bahwa media social atas nama korban ada menginvite saksi dan saksi menerima pertemanan dari terdakwa, makanya saksi bias mengetahui apa yang diupload kedalam media social atas nama korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengupload foto-foto pribadi dan video vulgar antara saksi dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu saksi dan Meri Mulya Sari ada memberitahukan tentang foto-foto pribadi dan video vulgar korban tersebut telah tersebar di media social (instalgram, facebook dan blogsport)
- Bahwa dari pengakuan korban acooun di media sosial (instalgram, facebook dan blogsport) atas nama korban sebenarnya bukanlah account korban dan acooun tersebut dibuat oleh orang lain dengan tujuan tidak baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyarankan kepada korban untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib untuk ditangkap pelakunya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **Haris Yunanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan korban dan terdakwa;
 - Bahwa anantara korban dan terdakwa mempunyai hubungan suami-isteri (nikah siri);
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya antara korban dan terdakwa ada membuat/mengabadikan foto-foto pribadi dan video vulgar, namun belakangan saksi mengetahuinya setelah melihat di media social (instalgram, facebook dan blogspot) dan kemudian saksi mengkonfirmasi hal tersebut kepada korban;
 - Bahwa media social atas nama korban ada menginvite saksi dan saksi menerima pertemanan dari terdakwa, makanya saksi bias mengetahui apa yang diupload kedalam media social atas nama korban tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengupload foto-foto pribadi dan video vulgar antara saksi dengan terdakwa tersebut;
 - Bahwa beberapa bulan yang lalu saksi dan Meri Mulya Sari ada memberitahukan tentang foto-foto pribadi dan video vulgar korban tersebut telah tersebar di media social (instalgram, facebook dan blogspot)
 - Bahwa dari pengakuan korban acooun di media sosial (instalgram, facebook dan blogspot) atas nama korban sebenarnya bukanlah account korban dan acoount tersebut dibuat oleh orang lain dengan tujuan tidak baik;
 - Bahwa saksi menyarankan kepada korban untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib untuk ditangkap pelakunya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli **Muslim Bin Amiren** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen FMIPA Unsyiah dan ada mengambil mata kuliah *Security e-Commerce* (Keamanan Transaksi Elektronik) di UNISA–Adelaide, Australia, dan Konferensi *Big Data* di BPPT, serta Konferensi *Big Data* di BPPT, namun ahli tidak mempunyai sertifikasi tentang forensik digital dan bukan penyidik di bagian kejahatan forensik digital;
- Bahwa ahli ada dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berkaitan dengan pidana di bidang ITE dan Pornografi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 281Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengetahui apa saja yang termasuk dalam kategori alat bukti elektronik dan dalam perkara terdakwa ada ditemukan bukti-bukti elektronik berupa beberapa unit handphone dan memori card;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang aturan hukum yang mengatur tentang alat bukti elektronik dan juga tidak tahu tentang aturan tentang ahli yang diatur dalam Pasal 43 ayat (5) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tahapan-tahapan dalam proses forensik digital sehingga ahli tidak tahu persis siapa pemilik account atas nama korban di media social tersebut dan tidak tahu siapa yang telah mengupload foto-foto pribadi dan video vulgar korban tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui foto-foto pribadi dan video vulgar korban tersebut telah tersebar di media sosial (instagram, facebook dan blogspot) atas nama korban dan tidak mengetahui apakah sebenarnya milik korban atau account tersebut dibuat oleh orang lain dengan tujuan tidak baik;
- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan moral dan bias merusak mental, namun ahli bukan ahli di bidang psikologi yang berwenang menerangkan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa mempunyai hubungan suami isteri (nikah siri) dan sebelumnya ada menjalin hubungan pacaran, namun sekarang antara saksi dengan terdakwa sudah berpisah (cerai).
- Bahwa saksi dalam menjalin hubungan dengan terdakwa ada membuat foto-foto pribadi dan video vulgar, namun untuk konsumsi pribadi antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa dalam berumah tangga, terdakwa sering memukul saksi dan mengancam akan menyebarkan foto-foto pribadi dan video vulgar tersebut dengan tujuan agar terdakwa berubah menjadi lebih baik dan hubungan antara saksi dan terdakwa rukun kembali;
- Bahwa pada waktu yang saksi tidak ingat lagi terdakwa ada membuat account atas nama saksi dengan tujuan agar korban yang pada saat itu merupakan isteri saksi mengerti dunia maya (media social)/internet
- Bahwa dikarenakan ancaman terdakwa tidak dindahkan oleh korban lalu terdakwa menyebarkan foto-foto pribadi dan video vulgar tersebut di media social (instagram, facebook dan blogspot)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handphone jenis Samsung type note 2, warna hitam dengan nomor IMEI 355054016830.
2. 1 (satu) unit memory card merk V-Gen dengan kapasitas 4 Giga Byte (GB);
3. 1 (satu) buah Sim card dengan nomor 0896-1003-3442.
4. 1 (satu) buah akun facebook atas nama Nur Simah dengan URL <https://www.facebook.com/iwan.peka>, yang di export kedalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya;
5. 1 (satu) buah akun instagram atas nama nursimah1212 dengan URL <https://www.instagram.com/nursimah1212/> yang di export kedalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya;
6. 1 (satu) buah akun blogspot (blogger) atas nama Nur Simah dengan URL <https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7158109518414678905#allposts> yang di export kedalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya;
7. 1 (satu) buah akun email Nursimah1212@gmail.com yang di export kedalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya;
8. 1 (satu) buah akun email sidom1212703@gmail.com yang di export kedalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya
9. 1 (satu) buah akun email brandesign3@gmail.com yang di export kedalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut ada yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa mempunyai hubungan suami isteri (nikah siri) dan sebelumnya ada menjalin hubungan pacaran, namun sekarang antara saksi dengan terdakwa sudah berpisah (cerai).
- Bahwa saksi dalam menjalin hubungan dengan terdakwa ada membuat foto-foto pribadi dan video vulgar, namun untuk konsumsi pribadi antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa dalam berumah tangga, terdakwa sering memukul saksi dan mengancam akan menyebarkan foto-foto pribadi dan video vulgar tersebut;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu saksi mendapat kabar dari teman terdakwa yang bernama Ernawati dan Meri Mulya Sari tentang foto-foto pribadi dan video vulgar antara saksi dengan terdakwa tersebut telah tersebar di media social (instalgram, facebook dan blogspot);
- Bahwa dalam berumah tangga, terdakwa sering memukul saksi dan mengancam akan menyebarkan foto-foto pribadi dan video vulgar tersebut dengan tujuan agar terdakwa berubah menjadi lebih baik dan hubungan antara saksi dan terdakwa rukun kembali;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 281Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang saksi tidak ingat lagi terdakwa ada membuat account atas nama saksi dengan tujuan agar korban yang pada saat itu merupakan isteri saksi mengerti dunia maya (media social)/internet
- Bahwa dikarenakan ancaman terdakwa tidak dindahkan oleh korban lalu terdakwa menyebarkan foto-foto pribadi dan video vulgar tersebut di media social (instalgram, facebook dan blogspot)
- Bahwa korban dan saksi-saksi serta ahli tidak tahu siapa yang mengupload foto-foto pribadi dan video vulgar tersebut;
- Bahwa ahli bukanlah ahli yang berkompeten di bidang ITE dan forensik digital;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, kesatu melanggar Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau kedua melanggar Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian secara alternatif, maka majelis akan membuktikan pada dakwaan mana yang dianggap lebih terbukti, namun apabila kedua dakwaan tersebut tidak terbukti, maka sepatutnya dan wajib terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan kesatu adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;**

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke 1, yakni **Setiap orang** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap orang**" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah **ZULFIKRI HANAFIAH BIN (alm) HANAFIAH**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yakni **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 1 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 2, yakni **"Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi"**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi"** dalam hal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan antara saksi dengan terdakwa mempunyai hubungan suami isteri (nikah siri) dan sebelumnya ada menjalin hubungan pacaran, namun sekarang antara saksi dengan terdakwa sudah berpisah (cerai) dan saksi dalam menjalin hubungan dengan terdakwa ada membuat foto-foto pribadi dan video vulgar, namun untuk konsumsi pribadi antara saksi dengan terdakwa serta dalam rumah tangga, terdakwa sering memukul saksi dan mengancam akan menyebarkan foto-foto pribadi dan video vulgar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan beberapa bulan yang lalu saksi mendapat kabar dari teman terdakwa yang bernama Ernawati dan Meri Mulya Sari tentang foto-foto pribadi dan video vulgar antara saksi dengan terdakwa tersebut telah tersebar di media sosial (instagram, facebook dan blogspot) dan dalam rumah tangga, terdakwa sering memukul saksi dan mengancam akan menyebarkan foto-foto



pribadi dan video vulgar tersebut dengan tujuan agar terdakwa berubah menjadi lebih baik dan hubungan antara saksi dan terdakwa rukun kembali serta pada waktu yang saksi tidak ingat lagi terdakwa ada membuat account atas nama saksi dengan tujuan agar korban yang pada saat itu merupakan isteri saksi mengerti dunia maya (media social)/internet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dikarenakan ancaman terdakwa tidak dindahkan oleh korban lalu terdakwa menyebarkan foto-foto pribadi dan video vulgar tersebut di media social (instalgram, facebook dan blogspot);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 2 **Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyebarkan pornografi**.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa
1. 1 (satu) unit handphone jenis Samsung type note 2, warna hitam dengan nomor IMEI 355054016830.
 2. 1 (satu) unit memory card merk V-Gen dengan kapasitas 4 Giga Byte (GB);
 3. 1 (satu) buah Sim card dengan nomor 0896-1003-3442.
 4. 1 (satu) buah akun facebook atas nama Nur Simah dengan URL <https://www.facebook.com/iwan.peka>, yang di export kedalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah akun instagram atas nama nursimah1212 dengan URL <https://www.instagram.com/nursimah1212/> yang di export kedalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya;
6. 1 (satu) buah akun blogspot (blogger) atas nama Nur Simah dengan URL <https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7158109518414678905#allposts> yang di export kedalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya;
7. 1 (satu) buah akun email Nursimah1212@gmail.com yang di export kedalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya;
8. 1 (satu) buah akun email sidom1212703@gmail.com yang di export kedalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya
9. 1 (satu) buah akun email brandesign3@gmail.com yang di export kedalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya,

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa malu terhadap diri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKRI HANAFIAH BIN (alm) HANAFIAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyebarkan pornografi** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(lima) tahun** dan denda sejumlah Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit handphone jenis Samsung type note 2, warna hitam dengan nomor IMEI 355054016830.
 - 1 (satu) unit memory card merk V-Gen dengan kapasitas 4 Giga Byte (GB);
 - 1 (satu) buah Sim card dengan nomor 0896-1003-3442.
 - 1 (satu) buah akun facebook atas nama Nur Simah dengan URL <https://www.facebook.com/iwan.peka>, yang di export kedalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya;
 - 1 (satu) buah akun instagram atas nama nursimah1212 dengan URL <https://www.instagram.com/nursimah1212/> yang di export kedalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya;
 - 1 (satu) buah akun blogspot (blogger) atas nama Nur Simah dengan URL <https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7158109518414678905#allposts> yang di export kedalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya;
 - 1 (satu) buah akun email Nursimah1212@gmail.com yang di export kedalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya;
 - 1 (satu) buah akun email sidom1212703@gmail.com yang di export kedalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya;
 - 1 (satu) buah akun email brandesign3@gmail.com yang di export kedalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Januari 2019**, oleh **M. Nazir, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Saputra, S.H., M.H.**, dan **Samsul Maidi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Fadli Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh **Yudha Utama Putra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Saputra, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H.

Samsul Maidi, S.H.

Panitera Pengganti,



Fadli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)